



## **PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 11 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PINJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUBU RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat pembangunan dibidang infrastruktur dan pelayanan umum dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kubu raya, Pemerintah Kabupaten memandang perlu untuk melakukan upaya-upaya menambah sumber pembiayaan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa salah satu upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah melalui Pinjaman Daerah yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang pengendalian jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120) sampai perubahan ketujuh;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

dan

BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
6. Pinjaman Jangka Menengah adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan.
7. Pinjaman jangka Panjang adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.
8. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke kas Daerah
9. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari kas Daerah
10. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Utang Daerah adalah Jumlah uang yang wajib di bayar oleh Pemerintah daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan , Perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan yang sah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disingkat DAU , adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
15. Pemberi Pinjaman adalah Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia baik Pemerintah maupun Swasta yang mampu memberikan Pinjaman kepada Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Produk Domestik Bruto selanjutnya disebut PDB, adalah total nilai akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga pasar oleh Badan Pusat Statistik.

## **BAB II** **PRINSIP UMUM PINJAMAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pinjaman Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kepada Pemberi Pinjaman merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD Kabupaten Kubu Raya untuk membiayai kegiatan pembangunan dan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

- (2) Pinjaman Pemerintah Kabupaten digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan Inisiatif dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pinjaman Pemerintah Kabupaten kepada Pemberi Pinjaman dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Kubu Raya.

### **Pasal 3**

Dalam melakukan Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman, Pemerintah Kabupaten tidak diperbolehkan memberikan jaminan berupa Pendapatan Daerah dan/atau Barang Milik Daerah.

### **Pasal 4**

Jenis Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman adalah Pinjaman Jangka Menengah dan/atau Pinjaman jangka Panjang.

## **BAB III SUMBER PINJAMAN**

### **Pasal 5**

Pinjaman Pemerintah Kabupaten dapat bersumber dari :

- a. Pemerintah Pusat yang dananya berasal dari pendapatan APBN dan/atau pengadaan pinjaman Pemerintah dari dalam negeri ataupun luar negeri;
- b. Pemerintah Daerah Lain;
- c. Lembaga Keuangan Bank yang berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- d. Lembaga Keuangan bukan Bank yang berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

## **BAB IV JUMLAH, PERSYARATAN DAN PROSEDUR PINJAMAN**

### **Bagian Pertama Jumlah Pinjaman**

### **Pasal 6**

Besarnya pinjaman Pemerintah Kabupaten kepada pemberi Pinjaman tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) Kabupaten Kubu Raya.

### **Bagian Kedua Persyaratan Pinjaman**

### **Pasal 7**

Dalam hal melakukan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, Pemerintah Kabupaten wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Jumlah sisa Pinjaman Pemerintah Kabupaten ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran sebelumnya.
- b. Rasio proyeksi kemampuan keuangan Kabupaten untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima).
- c. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat.
- d. Mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Kubu Raya.

### **Bagian Ketiga Prosedur Pinjaman**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam pelaksanaan pinjaman Pemerintah Kabupaten terlebih dahulu melaporkan rencana pinjaman yang bersumber dari Pemberi Pinjaman kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan dengan melampirkan Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Kubu Raya dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Kabupaten untuk mengajukan usulan pinjaman kepada Pemberi Pinjaman sebelumnya perlu meminta pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberi Pinjaman dapat melakukan penilaian atas usulan Pinjaman Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pinjaman Pemerintah Kabupaten dari pemberi Pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemberi pinjaman.
- (5) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

### **BAB V KEWAJIBAN**

#### **Pasal 9**

Pemerintah Kabupaten wajib membayar pokok dan bunga pinjaman sesuai dengan tempo terutang serta denda pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pinjaman.

#### **Pasal 10**

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dianggarkan di APBD yang dananya dari Pendapatan Umum Daerah selama 3 (tiga) Tahun Anggaran terhitung sejak Tahun Anggaran 2010.

#### **Pasal 11**

Pembayaran pokok dan bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 tetap dianggarkan dalam APBD setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sampai dengan berakhirnya kewajiban pinjaman.

#### **Pasal 12**

Dalam hal pembayaran bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melebihi perkiraan,

Pemerintah Kabupaten melakukan pembayaran dengan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam pembahasan perubahan APBD.

## **BAB VI PENGELOLAAN PINJAMAN**

### **Pasal 13**

Pengelolaan Pinjaman akan dilaksanakan oleh :

- a. Bupati Kubu Raya.
- b. Pengelolaan pinjaman Pemerintah Kabupaten harus selalu berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Kubu Raya.

### **Pasal 14**

Bila diperlukan Bupati dapat membentuk Satuan Kerja untuk mengelola pinjaman dimaksud.

### **Pasal 15**

- (1) Pengelolaan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :
  - a. Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan.
  - b. Pembiayaan pembangunan Sarana dan Prasarana/Infrastruktur.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBD Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Pengelolaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari pinjaman dapat dilakukan dengan sistim Multi Years/Tahun Jamak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dituangkan dalam APBD Kabupaten Kubu Raya sampai berakhirnya masa waktu pinjaman.

### **Pasal 16**

Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan pinjaman.

### **Pasal 17**

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kubu Raya sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## **BAB VII JANGKA WAKTU PINJAMAN**

### **Pasal 18**

- (1) Jangka waktu pinjaman sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kesepakatan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemberi Pinjaman.
- (2) Jangka waktu pinjaman tidak boleh lebih dari masa jabatan Bupati.

### **Pasal 19**

Penetapan jangka waktu pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk masa

**BAB VIII  
PEMBAYARAN KEMBALI**

**Pasal 20**

Kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kubu Raya direalisasikan/dibayarkan pada Tahun Anggaran bersangkutan.

**Pasal 21**

Dalam hal pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud pada pasal 20 yang menimbulkan biaya antara lain bunga dan denda, maka biaya tersebut dibebankan kepada Belanja APBD Kabupaten Kubu Raya.

**Pasal 22**

Pembayaran kembali pinjaman dilakukan dalam mata uang sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan Pemberi Pinjam.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 17 - 9 - 2009

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 17 / 9 / 2009  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Plt.

  
**AGUS SUPARWANTO**  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2009..... NOMOR 11 .....

Pinjaman

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PINJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Kabupaten Kubu Raya sebagai daerah baru pemekaran, untuk itu dibutuhkan dana untuk mempercepat pembangunan dibidang infrastruktur dan pelayanan umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, hal tersebut perlu didukung oleh dana yang memadai, langkah-langkah yang diambil untuk menghimpun dana dalam membiayai pembangunan tersebut diantaranya pemerintah daerah melakukan pelaksanaan pemungutan pajak, pemungutan retribusi daerah, sumbangan pihak ketiga. Apabila daerah memandang perlu dan masih dibutuhkan dana, maka alternative sumber pembiayaan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dilakukan dengan pinjaman daerah, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas  
Pasal 9 Cukup Jelas  
Pasal 10 Cukup Jelas  
Pasal 11 Cukup Jelas  
Pasal 12 Cukup Jelas  
Pasal 13 Cukup Jelas  
Pasal 14 Cukup Jelas  
Pasal 15 Cukup Jelas  
Pasal 16 Cukup Jelas  
Pasal 17 Cukup Jelas  
Pasal 18 Cukup Jelas  
Pasal 19 Cukup Jelas  
Pasal 20 Cukup Jelas  
Pasal 21 Cukup Jelas  
Pasal 22 Cukup Jelas  
Pasal 23 Cukup Jelas  
Pasal 24 Cukup Jelas  
Pasal 25 Cukup Jelas